



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI PROPINSI BALI)

No. 87 Tahun 1974.

13 September 1974

Nomor : 5/PD/DPRD/1973.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BALI

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

**PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN - PERATURAN PAJAK
KENDARAAN TIDAK BERMOTOR.**

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) "Peraturan - peraturan pajak kendaraan tidak bermotor" ialah :
 - a. "Peraturan pungutan pajak sepeda" yang ditetapkan dengan Keputusan Zelfbestuur sekalian di Bali tanggal 1 Juli 1939 No.12/1939.
 - b. "Peraturan penarikan pajak kendaraan" yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Raja - Raja di Bali tanggal 31 Desember 1948 No. 15/1948.
- (2) "Daerah Tk. II" ialah Daerah - daerah Kabupaten di Daerah Propinsi Bali.

Pasal 2.

- (1) Mencabut peraturan - peraturan pajak-dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Pencabutan sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk tiap - tiap Daerah Tingkat II terhitung mulai saat berlakunya peraturan daerah yang telah atau akan ditetapkan oleh masing2 Daerah Tingkat II sebagai dimaksud pada ayat (3.) pasal ini.
- (3) Daerah - daerah Tingkat II menetapkan peraturan - daerah tentang pemungutan pajak atas kendaraan tidak bermotor bagi daerahnya masing2.

Pasal 3.

Peraturan Daerah ini dapat disebut "Pencabutan Peraturan - peraturan pajak kendaraan tidak bermotor".

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 18 Desember 1973.

Mengetahui :
Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali
t.t.d.
(SOEKARMEN).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Bali
Ketua,
t.t.d.
(I Gusti Ngurah Partha).

Disahkan :
Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tgl. 4 - 9 - 1974 No. 4/MDN/PERDA/1974
Direktorat Jendral Otonomi Daerah
Kepala Direktorat Pemerintahan,
t.t.d.
(Drs. Machmuddin Noor).

Diundangkan di Denpasar.
Pada tanggal 14 September 1974.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali,
t.t.d.
(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).

P E N J E L A S A N .

I. U M U M

Sebagaimana dimaklumi, bahwa sampai dengan saat ini pemungutan atas pajak kendaraan tidak bermotor bagi Daerah - daerah Tingkat II didasarkan pada peraturan pajak seperti dibawah ini :

1. Peraturan pungutan pajak sepeda yang ditetapkan dengan Keputusan Zelfbestuur sekalian di Bali tanggal 1 Juli 1939 No.12/1939.
2. Peraturan penarikan pajak kendaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Raja - Raja di -Bali tanggal 31 Desember 1948 No. 15/1948, yang ditetapkan sebelum berlakunya peraturan umum pajak daerah (Undang-undang No. 11 Drt. tahun 1957 sebagai termaktub dalam Lembaran Negara No. 56 tahun 1957).

Adanya suatu pemungutan pajak yang tidak didasarkan pada peraturan daerah dari Daerah - daerah yang bersangkutan adalah menyimpang dari prinsip otonomi sebagai termaktub didalam Undang - undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang - undang No. 6 tahun 1969 dan peraturan umum pajak daerah tersebut diatas, dan oleh karena itu dipandang perlu mencabut peraturan - peraturan pajak yang ditetapkan oleh Zelfbestuur sekalian di Bali dan Dewan Raja - Raja dimaksud, dan selanjutnya menjadi wewenang Daerah -daerah Tingkat II untuk menetapkan peraturan daerah bagi daerahnya masing-masing sebagai dasar dalam pemungutan pajak atas kendaraan tidak bermotor dalam daerahnya masing - masing sesuai dengan Undang - undang No. II Drt. tahun 1957 (Lembaran Negara No. 56 tahun 1957).

II. Pasai demi pasal.

Pasal 1 : cukup jelas.

Pasal 2 : untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, maka pencabutan peraturan bagi tiap - tiap Daerah Tingkat II berlaku masing-masing terhitung mulai saat berlakunya peraturan daerah yang telah atau akan ditetapkan oleh /Daerah Tingkat II yang bersangkutan

Pasal 3 : cukup jelas (periksa penjelasan umum).